

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT PARU dr. ARIO WIRAWAN SALATIGA

NOMOR : HK.02.03/D.XL/5375/2024

TENTANG

KEBIJAKAN HALAL

RUMAH SAKIT PARU dr. ARIO WIRAWAN SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT PARU dr. ARIO WIRAWAN SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemberian layanan yang halal kepada pasien, perlu ditetapkan kebijakan halal di lingkungan Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga tentang Kebijakan Halal Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 274/KMK.05/2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga pada Kementerian Kesehatan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 756/MENKES/ SK/ VI/ 2007 tentang Penetapan 15 (Lima Belas) Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor KP.01.05/MENKES/1285/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT PARU dr. ARIO WIRAWAN SALATIGA TENTANG KEBIJAKAN HALAL RUMAH SAKIT PARU dr. ARIO WIRAWAN SALATIGA
- KESATU : Menetapkan Kebijakan Halal Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga

Pada tanggal 1 Agustus 2024

DIREKTUR UTAMA,



TARSISIUS GLORY

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH
SAKIT PARU dr. ARIO WIRAWAN SALATIGA
NOMOR HK.02.03/D.XL/5375/2024
TENTANG KEBIJAKAN HALAL RUMAH SAKIT
PARU dr. ARIO WIRAWAN SALATIGA

KEBIJAKAN HALAL
RUMAH SAKIT PARU dr. ARIO WIRAWAN SALATIGA

Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga berkomitmen dan bertanggung jawab untuk menghasilkan produk halal secara konsisten dan berkesinambungan dengan melakukan tindakan:

1. Mematuhi peraturan perundangan terkait jaminan produk halal ;
2. Menggunakan bahan halal dan melaksanakan proses produk halal (PPH) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Menyiapkan sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan PPH di Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga ;
4. Mensosialisasikan dan mengkomunikasikan kebijakan halal pada seluruh pihak terkait untuk memastikan semua personel menjaga integritas halal di RSP Ario Wirawan.

DIREKTUR UTAMA, *l*



TARSISIUS GLORY